

PENGAWASAN OBJEK WISATA PULAU SEUMADU DARI PELANGGARAN SYARIAT ISLAM OLEH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Sufi, Husnul Faizah, & Lisa Iryani

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

sufi@unimal.ac.id

ABSTRAK

Pelanggaran syariat Islam masih sering terjadi di objek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe di objek wisata Pulau Seumadu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan langsung dilaksanakan dengan menempatkan personel Satpol PP dan WH di lokasi wisata Pulau Seumadu dan melakukan patroli rutin ketika menyambut hari besar keagamaan. Adapun pengawasan tidak langsung dengan mengandalkan laporan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dalam menangani pelanggaran konsep pariwisata islami yaitu melakukan pencegahan (preventif) dengan memberikan sosialisasi tentang ruang lingkup syariat Islam. Sementara upaya penindakan (represif) dilakukan jika ditemukan pelanggaran berupa sanksi ditempat, penahanan, persidangan, dan pembinaan sesuai pedoman operasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: Pengawasan, Pelanggaran Syariat Islam, Pariwisata, Pulau Seumadu

ABSTRACT

Violations of Islamic law often occur in the Pulau Seumadu, Lhokseumawe City. The formulation in this study is how the supervision was carried out by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah Lhokseumawe City at the Pulau Seumadu. The research method uses a descriptive qualitative approach. The results of the study explained that direct supervision was carried out by placing Satpol PP and WH personnel at tourist sites on Pulau Seumadu and conducting routine patrols when welcoming religious holidays. As for indirect supervision by relying on community reports. Efforts made by the Satpol PP and WH of Lhokseumawe City in dealing with violations of the concept of Islamic tourism are to do prevention (preventive) by providing socialization about the scope of Islamic law. Meanwhile, repressive measures are carried out if violations are found by on-the-spot sanctions, detention, trial, and guidance by the Lhokseumawe City Satpol PP and WH operating guidelines.

Keywords: Supervision, Violation of Islamic Law, Tourism, Pulau Seumadu

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lhokseumawe berasal dari kata *lhok* yang berarti ‘dalam’ dan *seumawe* yang berarti ‘air yang berputar-putar atau pusat mata air’ sehingga dapat dibayangkan bahwa Lhokseumawe merupakan kota yang di dalamnya dikelilingi oleh air. Realitasnya terdapat beberapa objek wisata air yang banyak dikunjungi dan dinilai sangat menunjang kemampuan sektor pariwisata Kota Lhokseumawe, salah satunya adalah Pulau Seumadu.¹ Dulunya tempat ini dinamai dengan Pantai Rancong, namun sekarang lebih dikenal dengan Pulau Seumadu. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa “penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa”. Khusus wilayah Aceh, pengembangan pariwisata masih dalam ruang lingkup mempertahankan kelestarian nilai dan budaya. Oleh sebab itu, Kota Lhokseumawe menggalakkan pariwisata syari’ah yang berkonsep budaya islami.

Pemerintahan Kota Lhokseumawe terus berbenah dalam mengembangkan wisata syari’ah sebagai salah satu ikon destinasi wisata di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata : “penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, adat budaya, dan kearifan lokal”.

¹ Ramadhany, F., & Ridhwan, A. A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage* 3(1), hlm. 148-158.



Wisata syari'ah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syari'at Islam sebagai landasan dasar. Selain istilah wisata syari'ah, dikenal juga istilah *halal tourism* atau wisata halal. Penekanan dari wisata halal adalah kegiatan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syari'ah. Wisata syari'ah tidak hanya sebatas wisata religi, namun memiliki kesamaan dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syari'ah.²

Konsep wisata syari'ah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syari'at Islam sebagai suatu keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata.³ Destinasi wisata haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid atau mushola yang memadai, tidak adanya tempat dan kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai syari'at Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam, maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴ Konsep wisata syari'ah merupakan aktualisasi dari konsep keislaman dengan nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utamanya.⁵

Namun dari hasil pengamatan awal, fenomena yang terjadi saat ini Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe malah disalahgunakan fungsi serta tujuannya dan cenderung tidak mengindahkan syari'at Islam. Ketika

² Pitana, I. G., & Diarta, I. K., 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 23.

³ Saleh, R., & Anisah, N. (2019). Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realitas di Lapangan. *Journal of Islamic Communication* 1(2), hlm. 89-90.

⁴ Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah* 5(1), hlm. 41-45.

⁵ Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research*, 01(02), hlm. 39.

peneliti mendatangi destinasi wisata ini diantaranya banyak wisatawan yang berpasangan bukan muhrim (pacaran), mandi di laut berpasangan dengan yang bukan muhrim, kegiatan karaoke bercampur antara laki-laki dan perempuan hingga larut malam, serta dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan mesum.

Maraknya kejadian pelanggaran syari'at Islam mendorong para ulama dan pimpinan dayah di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe mendesak Pemerintahan Kota untuk menutup total lokasi wisata Pulau Seumadu. Keramaian di objek wisata Pulau Seumadu selama ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kegiatan karaoke berlangsung sampai menjelang subuh dan pemuda-pemudi bebas beraktivitas siang dan malam hari. Hal itu disampaikan oleh perwakilan warga saat berlangsungnya pertemuan Muspika Muara Satu dengan para ulama, pimpinan dayah, kepala desa, *imum* mukim, dan ketua pemuda se-Muara Satu di aula kantor Camat setempat.⁶ Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana pengawasan objek wisata Pulau Seumadu dari pelanggaran syari'at Islam oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah: Bagaimana Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melaksanakan proses pengawasan terhadap pelanggaran syari'at Islam di objek wisata Pulau Seumadu?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kota Lhokseumawe, khususnya di kantor Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dan objek wisata Pulau Seumadu.

⁶ analisadaily.com (2014). Ulama Minta Lokasi Wisata Pulau Seumadu Ditutup Total. Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2019.



Alasan mengadakan penelitian di Pulau Seumadu karena penulis menemukan banyak berita tentang pelanggaran-pelanggaran syari'ah di media online yang terjadi di lokasi wisata ini, sehingga sangat relevan untuk dijadikan lokasi penelitian. Lokasi penelitian lainnya adalah kantor Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dimana peneliti mengamati gejala sosial secara langsung dan mendalam.⁷ Dalam penelitian ini penulis menetapkan informan kunci dengan teknik *purposive* yaitu peneliti memilih informan berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan dianggap kredibel dalam menjawab permasalahan penelitian, maka peneliti menetapkan informan kunci antara lain : 1) Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe; 2) *Keuchik* Gampong Bathupat Timur; 3) Pengunjung objek wisata Pulau Seumadu; 4) Penyedia pondok dan tempat karaoke di lokasi wisata Pulau Seumadu; dan 5) Masyarakat.

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara bersama pihak pemerintahan daerah yang bertugas sebagai pengawas qanun yaitu pihak Satpol PP dan WH dan pihak yang berkaitan langsung dengan objek wisata Pulau Seumadu seperti masyarakat setempat, pengunjung, pelaku usaha, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Penulis juga melakukan pengamatan terhadap kondisi dan situasi yang terjadi di objek wisata Pulau Seumadu. Adapun sumber data sekunder penulis peroleh dari data kepustakaan yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Setiap kutipan dari hasil wawancara ditampilkan untuk mendukung analisis data, kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang timbul dari sejak awal penelitian sampai selesainya proses pengumpulan data.

⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 14.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Wisata Pulau Seumadu dari Pelanggaran Syari'at Islam

Pengawasan merupakan sebuah upaya yang sistematis untuk melihat dan menetapkan apakah dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan, serta untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁸ (Siagian, 2014). Ada dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.⁹

Pengawasan wisata Pulau Seumadu menjadi tugas pokok Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. Kegiatan pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap objek yang diawasi atau inspeksi langsung terhadap kegiatan-kegiatan di tempat kejadian, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Nasir, S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam dan Kebijakan Daerah Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe berikut : "Pengawasan yang dilakukan seperti mengadakan patroli rutin disetiap tempat pariwisata di Kota Lhokseumawe. Kami disini selaku Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, tugas utama kami ya melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran qanun... jadi setiap tempat wisata seperti Ujong Blang, Water Boom, Waduk Jeulikat, Rancong, sudah ditempatkan personil untuk mengawasi, dan melakukan setiap tindakan sesuai dengan qanun".

Pengawasan langsung dilakukan dengan sistem inspeksi, verifikasi, maupun berupa investigasi. Penempatan personil di lokasi wisata dengan melakukan patroli rutin dapat meminimalisir pelanggaran syari'at Islam yang terjadi di lokasi wisata tersebut. Namun sejauh ini belum ada SOP khusus

⁸ S.P Siagian, 2014, *Filsafat Administrasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 33.

⁹ Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.



yang menjadi standar bagaimana proses pengawasan objek wisata dilaksanakan, seperti dijelaskan Muhammad Nasir, S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam dan Kebijakan Daerah Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe: "Dalam pelaksanaan pengawasan lokasi wisata di Kota Lhokseumawe, dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tidak memiliki standar operasional prosedur yang tetap... hanya mengikuti bagaimana sistem kerja instansi dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berpedoman kepada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe".

Sementara itu, pengawasan Pulau Seumadu juga merupakan tanggung jawab Gampong Bathupat Timur. H. Abdul Ghani selaku *Keuchik* Gampong Bathupat Timur mengungkapkan bahwa setiap kegiatan yang ada di objek wisata Pulau Seumadu menjadi tanggung jawab gampong jika terjadi pelanggaran: "Pulau Seumadu itu tempat wisata ya, bukan tempat maksiat, tapi sekarang kenapa jadi salah asumsi... banyak masyarakat yang mengeluh ke *Keuchik* minta ditertibkan tempat hiburan yang masih buka sampai larut malam... malah jadikan tempat mesum... dari pemerintahan sudah dibuat aturan-aturannya, berarti yang salah sekarang apa, bukan tempat wisatanya tapi asumsi dan tindakan masyarakatnya... jadi itu yang menyebabkan masih ada pelanggaran karena pengusaha disana tidak patuh dan tidak ikut peraturan yang sudah dibuat. Kami dari aparaturnya gampong punya cara sendiri dalam melakukan penanganan ya, seperti kami utus kesana pemuda untuk mengawasi segala kegiatan di Pulau Seumadu".

Senada, Muhammad Makmun sebagai salah seorang personil Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe mengungkapkan: "sekarang ini yang paling rawan itu di Pulau Seumadu dengan kasus *ikhtilat* yaitu pengunjung yang bermesraan ditempat umum seperti berciuman, berpelukan, dan melakukan



perbuatan tidak senonoh bahkan dipertontonkan di depan umum... perbuatan seperti itu dapat meresahkan masyarakat umum. Memang akhir-akhir ini jumlah pelanggar yang ditangkap mulai berkurang tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa masih banyak pengunjung yang datang kesana dan melakukan hal yang melanggar syariat, apalagi dengan fasilitas wisata yang disediakan disana berupa pondok yang tertutup”.

Gambar 2. Pelanggaran Syari’at Islam di Pulau Seumadu



Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe melalui patroli-patroli yang dilakukan berhasil menjaring para pelanggar syari’at Islam. Para pelanggar syari’at Islam yang tertangkap dilakukan tindakan sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan. Berikut data pelanggaran syari’at yang ada di Kota Lhokseumawe:

Tabel 1. Data Pelanggaran Syari’at Islam di Kota Lhokseumawe

No.	Tahun	Jumlah Pelanggar	Keterangan
1	2017	197	11 orang diproses hukum, 186 orang diberikan pembinaan.
2	2018	303	22 orang diproses hukum, dan 281 diberikan pembinaan.
3	2019	165	5 orang diproses hukum, dan 155 orang pembinaan, sisanya diberikan teguran langsung.
Jumlah		665	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah, 2020



Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe tidak hanya sebatas pelaksanaan qanun, namun pengawasan dilakukan sampai kepada tahap proses tindakan terhadap kasus pelanggaran syari'at yang terjadi dan dipastikan setiap tindakan diambil sesuai dengan qanun. Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis mencatat bahwa personil Satpol PP dan WH tidak ditempatkan di lokasi objek wisata Pulau Seumadu, akan tetapi ditempatkan di lokasi kantor kecamatan. Meskipun terletak di gampong yang sama namun sangat jauh dari lokasi objek wisata Pulau Seumadu sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif. Catatan lain dari hasil pengamatan yaitu tidak adanya pengawasan secara rutin setiap hari dari personil Satpol PP dan WH yang berpatroli di objek wisata Pulau Seumadu. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa patroli dilakukan hanya ketika menyambut hari-hari besar.

Menurut Bunda Ima, sapaan akrab salah seorang pemilik tempat karaoke di Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe, pihak Satpol PP dan WH memang ada melakukan patroli, terutama pada saat tahun baru. Hal itu sebagaimana diungkapkan: "... biasanya mereka datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk patroli, bahkan ada juga datang malam-malam untuk diperiksa semua tempat karaoke apa ada yang bawa narkoba atau lain-lainnya... kemudian mengingatkan kalo udah jam 23.00 WIB tempatnya harus ditutup dan udah nggak boleh lagi beroperasi. Tapi kadang kami susah juga... karena kadang pengunjung minta tambahan jam, ya kami ikutin kemauan pengunjung biar nggak kecewa dan tetap jadi langganan".

Fitri Diana selaku pemilik salah satu pondok di Pulau Seumadu mengatakan pelanggaran syari'at Islam yang terjadi di pondok miliknya karena pengunjung yang tidak mematuhi aturan. Ia mengetahui beberapa pengunjung melakukan pelanggaran syari'at, namun karena terkait dengan sumber perekonomiannya pelanggaran yang terjadi lebih sering diabaikan, seperti dikatakan: "Memang ada satpol PP dan Wilayatul Hisbah yang



mengintruksikan supaya pondok-pondok yang ada disini supaya lebih dibuka (jangan gelap)... katanya banyak pengunjung yang melakukan hal yang tidak senonoh disini... ya namanya juga kami penjual kecil-kecilan nggak mungkin kami pilih-pilih pengunjung yang datang, misalnya bagi pengunjung yang berpasangan datang kesini kami suruh pulang dan cuma menerima yang datang sama keluarganya... kami juga kan mana bisa mengawasi satu persatu pengunjung yang datang dan melakukan apa aja di sini... jadi ya menurut saya dari pengunjung juga harus mau mematuhi peraturan”.

Selain pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dilakukan tanpa mendatangi objek yang diawasi. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, karena pengawasan itu dilakukan tidak terjun langsung ke lokasi yang sedang diawasi. Menurut Muhammad Nasir S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan Syari’at dan Kebijakan Daerah Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe: “Pengawasan tidak langsung yang kami lakukan diantaranya dari laporan masyarakat baik itu yang berupa lisan maupun tulisan. Dari masyarakat sendiri banyak yang memberi laporan ke kantor terkait pelanggaran yang ada di objek wisata tersebut, yang kemudian dari pihak kita akan menanggapinya dan memproses laporan tersebut... seperti beberapa waktu lalu adanya laporan dari masyarakat bahwa banyak muda-mudi berpasangan yang bukan muhrim mendatangi destinasi wisata ini pada malam hari, kemudian kita lakukan pengecekan ke lapangan dan terbukti benar sehingga kita proses”.

Laporan dari masyarakat diterima oleh Satpol PP dan WH secara terbuka dengan media lapor apa saja baik mendatangi secara langsung kantor Satpol PP dan WH maupun dengan menghubungi pihak Satpol PP dan WH via telepon. Identitas pelapor akan dirahasiakan sesuai kode etik Satpol PP dan WH. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan syari’at Islam di objek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe. Sebagaimana disampaikan Marzuki, S.Sos., M.S.M selaku Seksi Pembinaan,



Pengawasan, dan Penindakan Syari'at Islam Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe: "Pengawasan yang kita lakukan akan berjalan efektif apabila masyarakat turut memberikan dukungannya... dengan adanya peran dan dukungan penuh dari masyarakat jugalah kami dapat mengetahui pelanggaran-pelanggaran syari'at yang terjadi sehingga pelaksanaan syari'at Islam bisa berjalan sampai saat ini".

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat tidak mau tahu tentang pelaksanaan syari'at Islam, khususnya dalam pengawasan operasional objek wisata di Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe, bahkan mereka terkesan tidak memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Makmun salah satu personil Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe: "Kepada masyarakat setempat yang berjualan atau yang mengunjungi lokasi wisata tersebut sudah diberikan berupa himbauan dan peringatan namun mereka tetap tidak mau mematuhi dan bekerjasama... selain cara itu tidak ada cara lain... kalau mereka memiliki itikad baik misalnya apabila ada pasangan yang melakukan perbuatan melanggar syari'at yang kami harapkan seharusnya mereka lapor ke kantor, namun dari pihak penyedia pondok sendiri tidak pernah ada yang melapor... kesannya mereka memang sengaja membiarkan. Laporan pelanggaran syari'at yang terjadi disana malahan kami dapat dari masyarakat disekitaran Gampong Bathupat, ketika kami datang dan memberikan teguran... mereka sering komplain dengan alasan cari rezeki".

Namun sebagian warga beranggapan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at Islam yang dilakukan di Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe hanya sekadar formalitas, seperti yang disampaikan oleh Sahrul, salah seorang pengunjung objek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe: "Menurut saya, pengawasan itu cuma sebuah formalitas yang artinya belum benar-benar efektif... Wilayatul Hisbah datang ngasih



himbauan pake toa, keliling-keliling pake mobil dijalan sekitar lokasi wisata tapi nggak masuk ke tempat-tempat yang ada pondok-pondok di sini... jadi menurut saya, mereka nggak melakukan pengawasan dengan benar, yang penting udah melakukan tugas mereka walaupun nggak efektif”.

Kemudian ditambahkan juga oleh Sri, salah seorang pengunjung objek wisata Pulau Seumadu: “... memang kita sebagai masyarakat harus kerjasama, tapi kalo mau melapor suka bingung, harus hubungi pake apa, nggak ada tertera nomor yang bisa dihubungi ditempel disini, kalo harus ke kantor WH ngikutin prosedurnya jadi repot sendiri kan”. Senada, Asrina selaku masyarakat di sekitar objek wisata Pulau Seumadu merasa enggan melapor karena faktor hubungan sosial dengan pemilik pondok. Alhasil tanggung jawab pengawasan tetap diserahkan ke pundak pemerintah daerah, seperti dikatakan: “Bagi saya permasalahan seperti itu sudah sangat sering terjadi apalagi di Pulau Seumadu... Jadi jika ada pelanggaran pun sepertinya malas untuk melaporkan, takutnya malah bermasalah sama yang punya pondok, kan repot sendiri. Jadi daripada bermasalah lebih baik diam, toh sudah ada lembaga pemerintahan yang akan menangani permasalahan tersebut”.

Efektivitas Pengawasan Pelanggaran Syari’at Islam di Pulau Seumadu

Dalam melakukan pengawasan operasional terhadap objek wisata Pulau Seumadu, Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe belum memiliki standar operasional prosedur yang tetap namun hanya menyesuaikan dengan program kerja instansi. Salah satu bentuk pengawasan langsung yang dilakukan dengan penyebaran personil Satpol PP dan WH untuk melakukan patroli di objek yang rawan terjadinya pelanggaran syari’at Islam. Pada lazimnya kegiatan pengawasan selalu ditujukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan karena dengan adanya penilaian terhadap hasil usaha yang telah dilaksanakan akan mengetahui kemungkinan tercapainya tujuan yang bersifat positif atau negatif pada setiap pekerjaan yang dilakukan.



Banyaknya pelanggaran syari'at Islam yang terjadi diobjek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe membuktikan masih lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. Satpol PP dan WH kurang efektif melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas qanun dilihat dari penempatan personil Wilayatul Hisbah yang terletak jauh dari lokasi wisata sehingga kurang efektif dalam mengawasi setiap kegiatan yang ada di Pulau Seumadu. Kemudian tidak adanya patroli rutin seperti yang disampaikan beberapa informan dimana patroli dilakukan hanya ketika menyambut hari-hari besar. Sementara itu, pengelola Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe menyediakan fasilitas wisata yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang diatur dalam qanun seperti menyediakan tempat karaoke yang didalamnya laki-laki dan perempuan berada disatu ruangan yang sama, pengunjung lokasi wisata yang menggunakan pakaian ketat dan tidak sesuai syari'at Islam, dan melakukan hal yang tidak senonoh seperti bercumbu, berpelukan, dan lain-lain.

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH diantaranya berasal dari laporan masyarakat dimana Satpol PP dan WH tidak menentukan media lapor dengan signifikan. Padahal di era Revolusi Industri 4.0 seharusnya tersedia media lapor yang lebih mudah dan canggih. Meskipun tidak menyediakan media lapor, tetapi pihak Satpol PP dan WH memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan media apapun dalam memberikan laporan jika terjadi pelanggaran syari'at diobjek wisata Pulau Seumadu. Tetapi banyak warga masyarakat yang kurang memahami proses dan tata cara melapor jika terjadinya pelanggaran karena tidak adanya pemberitahuan tertulis yang menjelaskan tata cara, kontak person yang dapat dihubungi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sistem dan proses pelaporan yang memudahkan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan akan berjalan efektif apabila masyarakat mau bekerjasama dan mau mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh



Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. Namun banyaknya pelanggaran yang terjadi diobjek wisata Pulau Seumadu juga disebabkan masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memberantas praktik-praktik pelanggaran itu. Kemudian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa setiap persoalan yang menyangkut syari'at Islam hanya menjadi tugas Wilayatul Hisbah, padahal semua pihak sepatutnya memiliki peran untuk melakukan pencegahan terhadap praktik pelanggaran syari'at Islam.

Sementara itu, upaya pencegahan dilakukan Satpol PP dan WH dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna menambah pengetahuan masyarakat tentang ruang lingkup syari'at Islam, sehingga masyarakat mengetahui substansi qanun. Sosialisasi tentang qanun merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan karena masyarakat harus lebih mengerti apa itu syari'at, bagaimana regulasinya, dan apa yang menjadi sanksinya. Selain sosialisasi, Satpol PP dan WH juga melakukan upaya pencegahan dengan himbauan kepada setiap pengunjung objek wisata Pulau Seumadu baik berupa lisan maupun tulisan. Himbauan yang dilakukan dengan pengeras suara dan menempelkan beberapa himbauan yang bertajuk agar tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar syari'at Islam dipondok-pondok yang ada dilokasi wisata.

Selanjutnya penindakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH sebagai aparat penegak hukum syari'ah dalam menanggulangi pelanggaran yang ada di objek wisata. Upaya penindakan dilakukan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggar-pelanggar syari'at yang ada diobjek wisata Pulau Seumadu, berupa pemberian sanksi ditempat, pembinaan, penahanan, dan persidangan sebagai upaya penindakan terhadap pelanggaran syari'at Islam. Setiap tindakan disesuaikan dengan Undang-Undang, Qanun Aceh, dan standar instansi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. Upaya penindakan ini dilakukan untuk menindak setiap pelanggar diobjek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe sehingga pelanggaran yang sama tidak terus terjadi dan mengurangi jumlah pelanggar syari'ah diobjek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe.



IV. KESIMPULAN

Pengawasan operasional objek wisata Pulau Seumadu oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe fokus pada pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan penempatan personil. Pengawasan langsung dengan penempatan personil dilokasi wisata Pulau Seumadu dan patroli rutin setiap hari. Namun yang terjadi patroli hanya dilakukan ketika menyambut hari-hari besar seperti tahun baru dan bulan Ramadhan-Lebaran Idul Fitri. Tidak adanya patroli rutin yang dilakukan setiap hari membuat proses pengawasan kurang optimal. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menerima laporan masyarakat, baik itu secara lisan maupun tulisan. Masih maraknya kasus pelanggaran syari'at Islam diobjek wisata Pulau Seumadu Kota Lhokseumawe disebabkan karena pihak Satpol PP dan WHserta aparaturnya kurang koordinasi sehingga sering bertindak masing-masing. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat yang menjalankan usaha di Pulau Seumadu dalam memberi teguran kepada pelanggar syari'at. Para pelaku usaha merasa khawatir kepentingan ekonomi mereka terganggu sehingga memilih diam ketika pelanggaran syari'at terjadi di wilayah Pulau Seumadu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sujamto (1996). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. N. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

B. Karya Ilmiah

- Adinugraha , H. H., Sartika, M., & Kadarningsih , A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah* 5(1), 41-45.
- Muklir & Mustika, S. D. (2020). Performance of Pamong Praja Police Units in Disciplining Students in Timang Gajah District Bener Meriah Regency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) 1(2)*, 154-167.
- Ramadhany, F., & Ridhwan, A. A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage* 3(1), 148-158.
- Saleh, R., & Anisah, N. (2019). Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realitas di Lapangan. *Journal of Islamic Communication 1(2)*, 89-90.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research, 01(02)*, 39.



Sufi & Sabri, J. (2020). Perwujudan Industri Pariwisata 4.0 melalui Implementasi Digital Tourism di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 1(1), 79-96.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

D. Internet

analisadaily.com (2014). Ulama Minta Lokasi Wisata Pulau Seumadu Ditutup Total. Dikutip tanggal Januari 2019.